

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Tanah bagi manusia memiliki arti yang sangat penting. Hubungan antara manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan. Manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah dan memperoleh bahan makanan dengan cara mendayagunakan sumberdaya tanah. Demikian juga bagi masyarakat hukum adat yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Hubungan ini melahirkan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, memelihara sekaligus mempertahankannya. Hak atas tanah adat dibedakan atas dua bentuk, yaitu : “hak ulayat” dan “hak pakai”. Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat yang bersifat komunal, pada hakikatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari obyek penguasaan hak ulayat tersebut.

Sebagai sarana pendukung utama kehidupan dan penghidupan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tanah ulayat dikelola dan diatur peruntukan, penguasaan dan penggunaannya, maka kewenangan pelaksanaannya sehari-hari dilimpahkan dan ditugaskan kepada ketua adat dan para tetua adatnya. Tanah ulayat tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain karena tanah ulayat bukan saja milik generasi yang sekarang tetapi juga hak generasi yang akan

datang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy, yang menyatakan bahwa masyarakat Adat Baduy sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Baduy memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut. Hal ini berarti masyarakat Adat Baduy dalam melakukan hubungan dengan wilayahnya diatur dan dibatasi pada wilayah ulayatnya, **sehingga perlu dilindungi.**

Penelitian ini mengkaji tentang konflik yang terjadi antara masyarakat adat Baduy dengan masyarakat luar Baduy. Namun, akan diketahui terlebih dahulu mengenai konsep tanah hak ulayat yang dipengaruhi oleh persepsi masyarakat Adat Baduy dan luar Baduy. Dengan adanya persepsi yang muncul dari masyarakat Adat Baduy dan luar Baduy, maka dapat diketahui penjelasan mengenai status dan fungsi tanah hak ulayat pada kawasan hutan lindung yang merupakan hutan larangan bagi masyarakat Adat Baduy.

Sumber daya hutan yang melimpah akan mendorong pihak tertentu untuk memanfaatkannya. Hal ini terdorong pula oleh peningkatan kebutuhan hidup yang tidak terbatas akan tanah, sehingga memberikan lapangan usaha bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ancaman bagi kelestarian hutan. Berkaitan dengan keberadaan sumber daya alam seperti lahan pertanian yang relatif tetap, sedangkan pengusahaan dilakukan terus-menerus, maka

akan terjadi penurunan kualitas yang terus-menerus pula. Dengan demikian, batas daya dukung lingkungan di wilayah Baduy dimungkinkan akan segera terlampaui. Hal ini yang merupakan pemicu terjadinya konflik termasuk munculnya keresahan warga Baduy.

Konflik yang meresahkan masyarakat Adat Baduy ini terjadi sejak tahun 1950, dan masih tetap sering terjadi hingga tahun 2007 meskipun sudah pernah dilakukan berbagai upaya penyelesaian konflik sejak tahun 1985, dimana tokoh adat meminta proses percepatan sengketa tanah atas pihak yang telah melakukan penyerobotan dan penebangan liar. Konflik ini terjadi karena pengaruh batas alam berupa sungai (*cai*) yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berbatasan dengan Baduy, sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan ladang/sawah yang dikelolanya. Namun batas tanah ulayat tersebut belum dinyatakan sah karena tidak ada pengaturan dari pemerintah Kabupaten Lebak khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga, batas tanah ulayat saat ini hanya ditandai dengan pagar atau kawat berduri. Meskipun demikian, penyerobotan berupa penebangan kayu di hutan, mengerjakan ladang dengan tanaman yang sebetulnya dilarang ditanam di kawasan Baduy masih terjadi hingga penggembalaan hewan ternak pun saat ini mengancam keamanan dan kenyamanan hidup warga Baduy.

Oleh karenanya penulis tertarik membuat skripsi dengan judul, **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM.”**

1.2. Rumusan Permasalahan Penelitian

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah **bentuk penyerobotan** terhadap hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam?
2. Bagaimana **penyelesaian perselisihan** terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk penyerobotan terhadap hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam.

1.4.. Definisi Operasional

Agar terdapat kesamaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, berikut penulis sampaikan beberapa definisi yang kerap muncul dalam penulisan skripsi ini. Definisi tersebut adalah:

1. Hak Ulayat, adalah kewenangan menurut hukum adat yang di punyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan

kehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.¹

2. Tanah Ulayat, adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat tertentu²
 3. Petuanan atau biasa disebut pertuanan, adalah lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai masyarakat hukum adat.³
 4. Masyarakat Hukum Adat, adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karna kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴
 5. Hukum Adat adalah: Aturan-aturan yang lahir dari kebiasaan (adat) setempat yang berlaku bagi masyarakat adat setempat. Berbeda dengan adat yang hanya merupakan tradisi atau kebiasaan saja, hukum adat memiliki sanksi hukuman bagi masyarakat adat yang melanggar aturan adat tersebut.
1. Masyarakat Baduy adalah: Masyarakat adat yang tinggal di daerah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten, Jawa Barat.

¹ Laporan Penelitian, "Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, (Masohi: Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah, 2005), hlm.4

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Arianto, Henry, Peranan Lembaga Peradilan Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Amahai Maluku Utara. *Lex Jurnalica* 6(3), 2009

2. Tanah adalah: tempat tinggal dan tempat melakukan aktivitas makhluk hidup.
3. Hak Atas Tanah adalah: hak yang melekat atas tanah.
4. Sengketa adalah: konflik yang terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan.

1.5. Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, maka metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum adat itu bekerja di dalam masyarakat.⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini di masyarakat Adat Baduy, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten.

3. Rencana Waktu Pelaksanaan Penelitian

Rencana waktu pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2013 sampai dengan 31 Januari 2014.

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah masyarakat Adat Baduy

⁵ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.47

dan penyelesaian sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Baduy Dalam. Peneliti bertemu dengan Ayah Agus sebagai Guide Baduy, kemudian diantar untuk bertemu dengan Kepala Desa Kanekes sebagai *Jaro Pamarentah* Baduy bernama Jaro Dainah. Untuk memberikan surat pengantar dan melakukan wawancara dengan beliau berkaitan dengan bentuk penyerobotan terhadap hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam. Setelah wawancara selesai, peneliti berjalan kaki selama 4 (empat) jam ke kampung Cibeo Baduy Dalam, melewati perbukitan hijau yang cukup terjal dan akhirnya sampai di kampung Cibeo kemudian bertemu dengan *Girang Seurat* yaitu pembantu *Puun* (Kepala Adat Baduy Dalam) bernama Ayah Mursyid dan *Jaro Tangtu* sebagai penanggung jawab sistem hukum adat Baduy Dalam bernama Jaro Sami. Peneliti melakukan wawancara kembali untuk menanyakan bagaimana adat istiadat dan penyelesaian perselisihan terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Baduy Dalam.

5. Sumber Data :

Dalam skripsi ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris yaitu penelitian langsung di dalam masyarakat berupa wawancara di masyarakat Adat Baduy, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian

sistem hukum pidana adat di masyarakat Adat Baduy Dalam.⁶ Data primer yang penulis cari adalah berkaitan dengan bentuk penyerobotan terhadap hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam dan penyelesaian perselisihan terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam.

Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama dan mengikat seperti undang-undang atau yurisprudensi yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku-buku yang sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berisi informasi-informasi hukum tentang hak ulayat masyarakat Baduy Dalam. yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu: kamus umum Bahasa Indonesia, artikel-artikel, atau informasi-informasi hukum diakses melalui internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan nara sumber yaitu kepala adat (*Puun*) atau wakilnya (*Jaro*), masyarakat Adat Baduy Dalam di Kampung Cikeusik, Cikartawana, Cibeo dan unsur

⁶ *Ibid.*, hal.156

pemerintahan setempat (Kepala Desa Kanekes dan Camat Leuwidamar) dan observasi atau pengamatan langsung ke masyarakat Adat Baduy.⁷

1.6. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan ini, akan diadakan pembahasan yang terbagi atas lima bab dan beberapa sub-bab.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, penulis mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan manfaat penelitian, pembatasan masalah, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HAK ULAYAT

Dalam Bab II ini membahas mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan dilanjutkan pembahasan mengenai hak ulayat. Serta diakhiri dengan pembahasan mengenai sengketa dan penyelesaian sengketa yang diatur di dalam hukum positif Indonesia.

BAB III KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT BADUY

Menguraikan mengenai kehidupan masyarakat Adat Baduy

BAB IV “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM.”

⁷ *Ibid.*, hal.161 dan 168

Dalam Bab IV ini, penulis akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam Bab 1.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V ini merupakan bagian terakhir dari penulisan ini yang meliputi kesimpulan yang dapat diambil dan saran-saran yang diberikan oleh penulis dari analisa hukum pada perjanjian pemborongan pekerjaan bangunan dalam praktek pelaksanaannya.